



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TIMA alias B. ASRI (KTP tertulis B. DIMA), umur 88 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dawuhan, Desa Suco Lor, RT.10, RW.03, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIFIN HABİYONO, S.H., SUPRIADI, S.H.,M.H., PRIMA AGUS DARMANTO, S.E., S.H., dan RAKHMAD AFFANDI YULIANTO, S.H.,** Advokat, beralamat di Jalan Mastrip, Perumahan Kembang Permai, Blok L, No. 2 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONDOWOSO**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 5 Bondowoso, dalam hal ini diwakili oleh **BAMBANG KRUSGIARTO, S.H., dan GHINA ULUL ALBAB**, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso di Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. MADI alias H. BAT**, umur 42 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dawuhan, RT.10, RW.03, Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. Hj. SULFA**, umur 37 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dawuhan, RT.10, RW.03, Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada **A. FADIL JAELANI, S.H., M.H., dan R. SUBHAN FASRIAL, S.H., M.H.,**

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, beralamat di Jalan Raya Pasar Gambangan No. 40 Maesan, Bondowoso, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021,

4. MURANI alias B. HOS, umur 61 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 8 Oktober 2021 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar Tahun 2000 Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso) atas permohonan dari orang yang bernama HAJI FATHOR ROZI (Almarhum) telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 260/Desa Suco Lor atas nama HAJI FATHOR ROZI (Almarhum) yaitu Sertipikat Hak Milik atas Tanah Bekas Hak Yasan dengan Petok C. No.115, Persil No.4, Klas S.III, Luas seluas 7.132 M2., (seperti yang tercantum dalam Kolom Penunjuk Tanah Bekas Hak Yasan Petok C. No.115/4/S.III Atas nama HAJI FATHOR ROZI, DI 301 tgl. 18-10-1999 Nomor: 1463; Dengan batas-batas:

Utara : Selokan;

Timur : Curah/Sungai;

Selatan : Sawah B. Surakna;

Barat : Selokan/Jalan;

2. Bahwa kenyataannya di Buku Kerawangan ataupun di Buku Leter C. Desa Suco Lor, untuk tanah dengan Identitas Petok C. Nomor: 115 adalah merupakan tanah milik/atas nama P. AKMA DJUMADI (bukan atas nama HAJI FATHOR ROZI); Sedangkan untuk tanah dengan identitas Petok C. No.115, Persil No.4, Klas S.III seluas sekitar 7.132 M2. (0,713 Ha.) atas nama HAJI FATHOR ROZI di Buku Desa Suco Lor Tidak Pernah ada tanahnya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada sekitar Tahun 2014 Tergugat I dan Ibunya yang bernama TOKIRA (Almarhumah) telah merampas/menyerobot tanah milik Penggugat yang mempunyai identitas Petok C. (asal) No. No.568, Persil No.3, Klas S.III, Luas sekitar 0,391 Ha., atas nama DJAKIN SAIMAN (orang tua Penggugat dan Turut Tergugat), yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : Curah / Sungai;
- Timur : Tanah H. Halim;
- Selatan : Selokan, dan Jalan;
- Barat : Tanah milik H. Rosi;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Objek Sengketa;

4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Penggugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Bondowoso (Gugatan dalam Perkara No.46/Pdt.G/2015/PN Bdw) yaitu Gugatan terhadap diri TOKIRA (selaku Tergugat II) dan MADi alias H. BAT (selaku Tergugat III) atas penguasaan secara melawan hak (penyerobotan) atas Tanah Obyek Sengketa milik Penggugat tersebut;

5. Bahwa kenyataannya dipersidangan justru MADi alias H. BAD ((waktu itu selaku Tergugat II) dan Ibunya yaitu TOKIRA (Almarhum) melalui Kuasa Hukumnya menyatakan seolah-olah tanah yang disengketakan dalam perkara No.46/Pdt.G/ 2015/PN Bdw telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 260/Desa Suco Lor yang didalam Kolom Penunjuknya mempunyai Identitas Petok C. No.115, Persil No.4, Klas S.III) Atas nama HAJI FATHOR ROZI, DI 301 tgl. 18-10-1999 Nomor: 1463, dengan batas-batas:

- Utara : Selokan;
- Timur : Curah/Sungai;
- Selatan : Sawah B. Surakna;
- Barat : Selokan/Jalan;

6. Bahwa kenyataannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 260/Desa Suco Lor atas nama HAJI FATHOR ROZI tertanggal 18-3-2000 seluas 7.132 M2., dengan Penunjuk Tanah Bekas Hak Yasan Petok C. No.115/4/S.III (Petok C. No.115, Persil No.4/ Klas S.III); Dengan batas-batas: Utara: Selokan, Timur: Curah/Sungai, Selatan: Sawah B. Surakna, Barat: Selokan/Jalan, adalah "BUKAN" Sertipikat Hak Milik atas Tanah Obyek Sengketa dalam Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2015/PN Bdw Sebab jika diteliti kenyataannya Identitas Tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.260/Desa Suco Lor sangat berbeda dengan Identitas Tanah Obyek Sengketa dalam Perkara Nomor : 46/Pdt.G/2015/PN Bdw;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa adapun perbedaan antara Identitas Tanah yang ada dalam Sertipikat Hak Milik No.260/Desa Suco Lor dengan Identitas Tanah Obyek Sengketa Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2015/PN Bdw yang ada di Buku Desa Suco Lor adalah sebagai berikut:

a. Mengenai Identitas Tanah:

Bahwa untuk Tanah Obyek Sengketa dalam Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2015/PN Bdw kenyataannya di Buku Desa Suco Lor mempunyai Identitas Petok C (asal) No.568, Persil No.3, Klas S.III, Luas sekitar 0,391 Ha., atas nama DJAKIN SAIMAN, yang kemudian tanah tersebut pindah/beralih ke petok C. No. 121 atas nama HATIMAH MISDIN tanpa ada keterangan dan kemudian pindah lagi ke Petok C. No.1403 atas nama TOKIRA b/p SUPI juga tanpa ada keterangan yang jelas;

Sedangkan Identitas Tanah yang ada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 260/Desa Suco Lor atas nama HAJI FATHOR ROZI tertanggal 18-3-2000 seluas 7.132 M2., sesuai yang ada dalam "Penunjuk"nya mempunyai Identitas Petok C. No.115/4/S.III (Petok C. No.115, Persil No.4, Klas S.III) atas nama HAJI FATHOR ROZI, DI 301 tgl. 18-10-1999 Nomor: 1463; Jadi dengan demikian jelaslah bahwa antara Identitas Tanah Obyek Sengketa yang tercantum dalam Gugatan Perdata Nomor: 46/Pdt.G/2015/ PN.Bdw. dengan identitas tanah yang ada dalam Sertipikat Hak Milik No.260/Desa Suco Lor adalah tidak sama (berbeda);

b. Mengenai Batas-Batas Tanah:

Bahwa mengenai batas-batas tanah antara Tanah Obyek Sengketa dalam Perkara Nomor 46/Pdt.G/2015/ PN Bdw dengan batas-batas tanah yang tercantum dalam Gambar Sertipikat Hak Milik No.260/Desa Suco Lor juga sangat berlainan sekali;

Bahwa untuk Tanah Obyek Sengketa Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2015/PN Bdw kenyataannya mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Curah/Sungai;
- Timur : Tanah H. Halim;
- Selatan : Selokan dan Jalan;
- Barat : Tanah milik H. Rosi;

Sedangkan untuk batas-batas tanah yang tercantum dalam Gambar Situasi Sertipikat Hak Milik No.260/Desa Suco Lor, batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : Selokan;

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Curah/Sungai;

Selatan : Sawah B. Surakna;

Barat : Selokan/Jalan;

Jadi dengan demikian mengenai batas Tanah Obyek Sengketa dalam Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2015/PN Bdw dengan batas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.260/Desa Suco Lor juga sangat berlainan; Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 260/Desa Suco Lor Bukanlah Sertipikat Hak Milik atas Tanah Obyek Sengketa dalam Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2015/PN Bdw;

8. Bahwa kenyataannya pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat sidang Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2015/PN Bdw, Majelis Hakim yang memutus Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2015/ PN Bdw telah mengetahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 260/Desa Suco Lor adalah bukan Sertipikat atas Tanah Obyek Sengketa dalam Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2015/PN Bdw, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso didalam Putusan Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2015/PN Bdw telah mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Demikian Juga Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Surabaya didalam Putusannya Nomor: 572/Pdt/2016/PT Sby juga telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 46/Pdt.G/2015/PN Bdw tersebut;

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI tanpa alasan yang jelas ternyata telah menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 260/Desa Suco Lor adalah merupakan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Obyek Sengketa sehingga akhirnya Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI didalam Putusannya Nomor: 1223 K/Pdt/2017 tertanggal 11 Juli 2017 telah Menolak Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

9. Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1223 K/Pdt/2017 tertanggal 11 Juli 2017 “yang salah” tersebut mengakibatkan anak Penggugat dan anak Turut Tergugat telah dilaporkan secara pidana oleh MADI alias H. BAT dengan mendasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 260/Desa Suco Lor sebagai acuannya; Sehingga akhirnya anaknya Turut Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso;

Bahwa kenyataannya setelah kami konfirmasi kepada Kepala Desa Suco Lor tentang keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor: 260/Desa Suco Lor atas nama HAJI FATHOR ROZI (suami Tergugat I) tertanggal 18-3-2000 seluas

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.132 M2., sesuai yang ada dalam "Penunjuk"nya mempunyai Identitas Petok C. No.115/4/S.III (Petok C. No.115, Persil No.4, Klas S.III) atas nama HAJI FATHOR ROZI, DI 301 tgl. 18-10-1999 Nomor: 1463; Ternyata Sertipikat Hak Milik No.260/Desa Suco Lor bukanlah Sertipikat Hak Milik atas Tanah Obyek Sengketa dan bahkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 260/Desa Suco Lor ternyata tidak ada obyek tanahnya;

Bahwa di Buku Kerawangan ataupun Leter C. Desa Suco Lor, kenyataannya untuk tanah dengan Identitas Petok C. Nomor: 115 adalah Tanah Milik/atas nama P. AKMA DJUMADI (bukan atas nama HAJI FATHOR ROZI); Sedangkan untuk tanah dengan Identitas Petok C. No.115, Persil No.4, Klas S.III seluas sekitar 7.132 M2. (0,713 Ha.) atas nama HAJI FATHOR ROZI Di Buku Desa Suco Lor tidak pernah ada tanahnya;

Jadi atas dasar hal tersebut diatas jelaslah bahwa Sertipikat Hak Milik No.260/Desa Suco Lor atas nama HAJI FATHOR ROZI seluas 7.132 M2. (0,713 Ha.), dengan Petunjuk Petok C.No.115/4/S.III atas nama FATHOR ROZI nyata-nyata data-datanya palsu belaka, sehingga seharusnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 260/Desa Suco Lor harus ditarik kembali oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bondowoso, dan atau haruslah dinyatakan bukan Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang dijadikan sebagai Obyek Sengketa didalam Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2015/PN Bdw; Sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor: 260/Desa Suco Lor atas nama H. FATHOR ROZI tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Tanah Obyek Sengketa dalam Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2015/PN Bdw;

10. Bahwa Turut Tergugat sebenarnya adalah juga merupakan ahli waris dari P. JAKIN SAIMAN yang juga mempunyai kepentingan atas Tanah Obyek Sengketa, akan tetapi oleh karena Turut Tergugat tidak bersedia untuk dijadikan sebagai Penggugat, maka sudah selayaknya Turut Tergugat dalam perkara ini diputus untuk tunduk pada putusan perkara ini;

11. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 260/Desa Suco Lor adalah bukan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Obyek Sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 46/Pdt.G/2015/PN Bdw

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 572/Pdt/2016/PT Sby tanggal 04 Nopember 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1223 K/Pdt/2017 tanggal 11 Juli 2017;

3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 260/ Desa Suco Lor tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Tanah Obyek Sengketa dalam Putusan Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2015/PN Bdw tanggal 8 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 572/Pdt/2016/PT Sby tanggal 04 Nopember 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1223 K/Pdt/2017 tanggal 11 Juli 2017;

4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 260/Desa Suco Lor atas nama HAJI FATHOR ROZI kenyataannya tidak pernah ada obyek tanahnya;

5. Menghukum Tergugat I untuk menarik kembali Sertipikat Hak Milik Nomor: 260/Desa Suco Lor atas nama HAJI FATHOR ROZI untuk dimusnahkan;

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verset (*uit voorbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menarik kembali dan atau memusnahkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 260/Desa Suco Lor atas nama H. FATHOR ROZI, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, hal ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan data yang ada di kantor kami, Sertipikat Tanah Hak Milik No.260/Sucolor (objek *a quo*), adalah berasal dari Petok No.119 Persil No.4 Klas Desa S,III Luas $\pm 6540 \text{ m}^2$ atas nama P. ANDYA ASMA;
- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.260/Sucolor berdasarkan permohonan pendaftaran sertipikat tanggal 24-11-1997;
- Kompetensi Absolut:

Bahwa ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso sebagai Tergugat I dikarenakan telah memproses penerbitan hak, dimana hasil dari proses yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN);

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon diulang dan selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara dalam jawaban ini;
- Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil lain yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I hanya akan menjawab/menanggapi gugatan Penggugat sebatas gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Tergugat I selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa obyek *a quo* semula adalah tanah bekas hak yasan Petok No.119 Persil No.4 Klas Desa S.III seluas $\pm 6540 \text{ m}^2$ atas nama P. ANDYA ASMA, yang kemudian pada Tahun 1970 dijual kepada H. FATHOR ROZI;

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 18-03-2000 diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.260 atas nama Haji FATHOR ROZI;

6. Bahwa Tergugat I telah memproses penerbitan sertipikat tersebut berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Sah dan berkekuatan hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik No.260/Sucolor yang dilakukan oleh Tergugat I;
2. Menolak secara tegas seluruh gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III juga telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Surat Kuasa

- Bahwa Penggugat dalam surat kuasanya kepada penerima kuasa atau kuasa hukumnya, dengan jelas dan tegas memberikan kuasa khusus untuk melakukan gugatan perdata pembatalan sertifikat hak milik;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga antara surat kuasa dan gugatan tidak sinkron;
- Bahwa oleh karena di dalam surat kuasa yang bermaksud untuk mengajukan gugatan perdata pembatalan sertifikat, sedangkan dalam gugatannya penerima kuasa atau kuasa hukum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat dan penerima kuasa atau kuasa hukum tidak berwenang dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dengan demikian kuasa hukum Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;

2. Kompetensi Absolut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya perihal gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam posita maupun dalam petitum gugatan

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang menguraikan tentang perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan perbuatan melawan hukum yang seharusnya mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi, terlebih lagi dalam surat kuasa khususnya yang bertujuan dan bermaksud untuk mengajukan gugatan perdata pembatalan sertifikat hak milik;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya banyak menguraikan terkait dengan Sertifikat Hak Milik No. 260, bahwa sertifikat hak milik atas tanah adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua 2 atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut undang-undang PTUN. Pada Pasal 1 angka 9 di dalam undang-undang PTUN dicantumkan bahwa, keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bersifat kongkrit, individu dan bersifat final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bahwa dalam Sema No. 07 Tahun 2012, pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara menyatakan bahwa untuk menentukan suatu sengketa TUN atau sengketa Perdata kriterianya:

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa adalah tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN;
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk dalam sengketa TUN;

- Bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya poin 2 (memohonkan untuk menyatakan SHM 260 tadalah bukan SHM atas tanah obyek sengketa), 3 (memohonkan menyatakan SHM 260 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat), dan 4 (memohonkan menyatakan bahwa SHM 260 kenyataannya tidak pernah ada obyek tanahnya), petitum Penggugat tersebut didasarkan pada dalil posita 6 dan 7 gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mendalilkan terdapat perbedaan lokasi tanah;

- Bahwa berdasarkan pada kriteria dalam Sema No. 07 Tahun 2012 tersebut diatas, dimana Penggugat yang mempermasalahkan letak lokasi tanah dalam SHM 260 baik dalam posita maupun petitum adalah merupakan permasalahan prosedur penerbitan SHM 260 yang termasuk dalam KTUN;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Penggugat yang mempermasalahkan data-data yang dijadikan petunjuk dalam SHM 260 bahkan jelas menyatakan datanya palsu (posita No. 9 pada paragraf terakhir) adalah mempermasalahkan keabsahan SHM No. 260;
 - Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas sebagaimana dalam Sema No. 07 Tahun 2012, dimana gugatan Penggugat yang mempermasalahkan prosedur penerbitan SHM No. 260 dan keabsahan SHM No. 260, adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bondowoso;
 - Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya jika Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso dinyatakan tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
3. Exceptie Temporis:
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 260 atas nama H. FATHOR ROZI telah terbit sertifikat hak milik sejak Tahun 2000 atau lebih tepatnya tanggal 18 Oktober 1999, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat poin 1;
 - Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah, dimana dalam Pasal 32 ayat 2 menyatakan bahwa pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
 - Bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah dikuasai lebih dari 30 tahun, menurut Pasal 1963 menyatakan bahwa suatu tanah yang telah diduduki oleh seseorang tanpa adanya sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, dapat memperoleh hak miliknya atas tanah tersebut dikarenakan daluwarsa atau lampaunya waktu;
 - Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah lewat waktu, maka gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak;
4. Mengenai *Diskualifikasi In Person*;
- Bahwa dalam gugatan Pengugat dengan jelas dan tegas bahwa tanah obyek sengketa sudah beralih kepada TOKIRA (almarhumah) adalah Ibu

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw



dari Tergugat II dan III sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat poin 7 (A);

- Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan adanya kesalahan dalam petunjuk SHM No. 260 yaitu Petok C No. 115 adalah bukan milik atas nama H. FATHOR ROZI, namun milik P. AKMA JUMADI;
- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak memiliki hak, kewenangan, dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Bahwa oleh karena Penggugat adalah bukan orang yang memiliki hak, kewenangan, dan kapasitas dalam mengajukan gugatan maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak sah dan ditolak atau tidak dapat diterima;

5. Gugatan *Obscur Libel*:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya dengan perihal gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam positanya tidak jelas dasar hukumnya, karena menguraikan mengenai gugatan yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap yaitu perkara No. 46/Pdt.G/2015/PN Bdw Jo. 572/Pdt/2016/PT. Sby Jo. 1223 K/Pdt/2017 yang amarnya menyatakan menolak Gugatan Penggugat;
- Bahwa selain itu juga judul gugatan Penggugat, obyek sengketa dalam posita, dan petitumnya tidak sinkron. Dan antara posita dan posita bertentangan;
- Bahwa ketidakjelasan tersebut dikarenakan tidak jelas siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan, berikut juga dengan kerugiannya, sehingga konstruksi gugatan yang seharusnya merujuk kepada unsur Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu *obscur libel* maka sudah seharusnya dinyatakan tidak sah dan ditolak atau tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi sepanjang masih ada relevansinya dalam pokok perkara mohon dianggap masih termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II dan III menolak seluruh dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa berdasarkan pada posita Penggugat poin 7 (a) mengenai identitas tanah menyatakan bahwa tanah obyek sengketa telah berubah

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya, dan yang terakhir beralih kepada Petok C No. 1403 atas nama TOKIRA b/p SUPI;

4. Bahwa berdasarkan pada posita Penggugat poin 3 dan 4 yang menyatakan dengan tegas bahwa TOKIRA (almarhumah) adalah Ibu dari Tergugat II dan III, sehingga jelas bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah beralih kepada Ibu dari Tergugat II dan III;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa tidak benar salah dan keliru dalil gugatan Penggugat poin 3 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik DJAKIN SAIMAN (orang tua Penggugat dan Turut Tergugat);

6. Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat sebagaimana dalam posita 3 yang menyatakan menyerobot tanah obyek sengketa, karena sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu No. 46/Pdt.G/2015/PN Bdw Jo. 572/Pdt/2016/PT. Sby Jo. 1223 K/Pdt/2017 yang amarnya menyatakan menolak gugatan Penggugat;

7. Bahwa Tergugat II dan III membantah dan menolak dalil dalil Pengugat untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusannya dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kuasa hukum Penggugat tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu;
5. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak, kewenangan, dan kapasitas dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;
6. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung *obscuur libel* atau gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini;

SUBSIDAIR

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Para Tergugat, telah diputus dalam Putusan Sela pada persidangan tanggal 29 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor 46/Pdt.G/2015/PN. Bdw., tanggal 8 Juni 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tinggi Surabaya, Nomor 572/Pdt.G/2016/PT Sby, tanggal 4 November 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung, Nomor 1223 K/Pdt/2017, tanggal 11 Juli 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1986, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1991, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor: 591/17/430.12.10.01/2016, tanggal 19 Januari 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian dari MIDIN alias P. IZUL, YATIM PRIBADI, MOHAMMAD ILYAS, tanggal 7 Maret 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 260, Desa Sucolor atas nama Haji FATHOR ROZI, Surat Ukur tanggal 29 Januari 2000, luas 7.132 M2, Tanah Bekas Hak Yasan, Petok C.No.115/4/S.III.D.I.301 tanggal 18 Oktober 1999, Nomor 1463, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tnah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran Huruf C kepada P. Djakin Saiman, Nomor buku pendaftaran huruf C 568, Desa Sucolor, No. 24, Kecamatan Mesan, Kabupaten Bondowoso, diberi tanda P-9;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMMAD ILYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat B. TIMA sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengkata tanah sawah sejak Tahun 2015, tanah yang disengketakan tersebut berlokasi di Dusun Dawuhan, Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, dengan luas 391, Persil III atas nama Pak DJAKIN SAIMAN;
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah sengketa pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut sudah pernah disidangkan sebelumnya di Pengadilan Negeri Bondowoso, pada waktu itu sengketa tersebut dimenangkan oleh Penggugat, di Pengadilan Tinggi Surabaya juga dimenangkan oleh Penggugat, baru setelah di Mahkamah Agung Penggugat kalah;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Para Tergugat, namun di desa tanah tersebut masih atas nama Pak DJAKIN SAIMAN;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah yang menjadi sengketa karena waktu itu kebetulan saksi diminta tolong oleh anak Penggugat yang bernama TIMA untuk mengurus tanah miliknya yang sampai sekarang dikerjakan oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan tanah tersebut kepada Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh Pak MUKID, dan saat itu tanah tersebut masih berupa Petok atas nama Pak DJAKIN SAIMAN dan di buku desa juga masih atas nama Pak DJAKIN SAIMAN;
- Bahwa hubungan saksi dengan anak Penggugat yang bernama TIMA hanya sebatas teman;
- Bahwa objek yang disengketakan sekarang dengan objek yang disengketakan terdahulu masih sama;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa B. TIMA (Penggugat) sebelumnya pernah mengerjakan tanah tersebut namun karena tidak punya modal akhirnya dikuasakan kepada orang tua Tergugat II;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah bersertifikat, saksi pernah melihat fotokopinya, sertifikat tersebut atas nama H. FHATOROZI yang sekarang dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat ditunjukkan oleh Tergugat sertifikat tersebut nomornya cocok yaitu Nomor 260 cuma luasnya waktu itu seluas 7.000 lebih namun persilnya adalah persil IV padahal tanah yang disengketakan tersebut seluas 391 dan persil III;
- Bahwa MADi alias H. BAT (Tergugat II) adalah cucu dari H. FHATOROZI;
- Bahwa saksi kenal dengan B. TIMA alias B. ASRI dan anaknya karena pernah bertetangga dengan saksi pada waktu di Desa Patrang, Kabupaten Jember;
- Bahwa sepengetahuan saksi asal tanah tersebut adalah dari Pak DJAKIN SAIMAN, kemudian setelah Pak DJAKIN SAIMAN meninggal dunia kemudian tanah itu dikerjakan oleh B. TIMA alias ASRI (Penggugat) kemudian dialihkan kepada HATIMA MISDIN orang tua angkat dari MADi alias H. BAT (Tergugat II);
- Bahwa hubungan antara H. FHATOROZI dengan TOKIRA adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut adalah milik Pak DJAKIN SAIMAN berdasarkan petok dan sertifikat;
- Bahwa setahu saksi Penggguat pernah mengerjakan tanah tersebut sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;

2. Saksi MUH. ASLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Dusun Dawuhan, Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut seluas 391 Da., dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Curah, Timur dengan H. ALIM, Barat dengan H. ROZI dan Selatan dengan Selokan/Jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang, saksi hanya tahu ada saling serobot antara H. BAT (Tergugat II) dengan anak B. TIMA alias ASRI (Penggugat) sejak Tahun 2014;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terjadi saling serobot yang mengerjakan tanah tersebut adalah keluarganya B. TIMA (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu ada saling serobot karena waktu itu saksi yang menyewa tanah tersebut selama 1 (satu) tahun kemudian setelah ada putusan dari Mahkamah Agung tanaman saksi dirusak oleh Tergugat;
- Bahwa pada waktu itu saksi menyewa tanah tersebut kepada anak B. TIMA (Penggugat), saat saksi menyewa tanah tersebut, tanah tersebut saksi tanami Buncis, Tomat dan Cabai;
- Bahwa setelah ada putusan Mahkamah Agung saksi disuruh pergi oleh H. BAT (Tergugat II) padahal waktu itu saksi yang menanam diatas tanah tersebut namun yang mengambil hasilnya adalah H. BAT (Tergugat II) dan pada Tahun 2018 saksi pernah dilaporkan ke polisi karena mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama H. FHATOROZI, Sertifikat Nomor 260 petok saksi tidak tahu, persil IV luas 7.000 lebih, saksi tahu karena waktu itu diberitahu oleh B. TIMA;
- Bahwa saat saksi menyewa tanah tersebut tanah itu masih atas nama nama DJAKIN SAIMAN;
- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah tersebut adalah H. BAT (Tergugat II);

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 260, atas nama pemegang hak HAJI FATHOR ROZI, Desa Sucolor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, Tanah Bekas Hak Yasan Petok C No.115/4/S.III, D.I 301, tanggal 18 Oktober 1999, Nomor 1463 beserta lampirannya, diberi tanda T1-1;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung, Nomor 1223.K/Pdt/2017, diberi tanda TII.III-1;
2. Fotokopi Daftar Keterangan Objek Pajak No. 1403 atas nama TOKIRA tanggal 15 Oktober 1992, diberi tanda TII.III-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 30 Desember 2020, diberi tanda TII.III-3;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama TOKIRA Bin P. SUPI, diberi tanda TII.III-4;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SOETIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa tanah sawah yang terletak di Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Carik di desa tersebut, yang menguasai tanah tersebut adalah Bapak SUPI, saksi tahu karena yang membayar pajaknya adalah Bapak SUPI;
- Bahwa setelah Bapak SUPI, yang mengerjakan tanah tersebut adalah TOKIRA, dan saat itu tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Carik sejak Tahun 1978 sampai dengan Tahun 1990;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada peralihan hak atas tanah tersebut atau tidak, saat menjabat sebagai Carik tanah tersebut masih atas nama Bapak HATIMA yang adalah kakek dari MADI alias H. BAT (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak tahu persis lokasi tanah sengketa, saksi tahu karena pernah melihat dibuku Leter C, dimana di buku Letter C tanah tersebut atas nama Bapak HATIMA;
- Bahwa sengketa tanah tersebut sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Bondowoso, waktu itu saksi juga menjadi saksi perkara tersebut;
- Bahwa setelah Bapak SUPI yang membayar pajak tanah tersebut adalah TOKIRA;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan dulu adalah sama dengan tanah yang disengketakan sekarang;

2. Saksi JUHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 1975 yang mengerjakan tanah tersebut adalah H. FATHOR;
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah yang berdekatan dengan tanah yang menjadi sengketa yang berada disebelah selatan;
- Bahwa tanah tersebut dulunya ditanami jagung dan tembakau, sekarang ditanami cabai;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sekarang tetap dikerjakan oleh H.FATHOR yang adalah suami dari TOKIRA;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebelah Utara berbatasan dengan Curah/gamping/Perhutani, Selatan dengan Selokan/Jalan, Timur dengan H. SALIM dan Barat dengan H. ROZI;
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah sengketa tersebut sekitar 5 (lima) hari yang lalu;
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut sekarang adalah anaknya H. FATHOR yang bernama Hj. SULFA (Tergugat III);
- Bahwa jarak rumah saksi dengan letak tanah sengketa sekitar 2 (dua) kilometer, berdekatan juga dengan rumah MADI alias H. BAT (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi hubungan MADI alias H. BAT (Tergugat II) dan Hj.SULFA (Tergugat III) masih saudara, yang lebih tua adalah MADI alias H. BAT (Tergugat II);
- Bahwa selain H. FATHOR yang mengerjakan tanah tersebut adalah MADI alias H. BAT (Tergugat II);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan demikian pula dengan Tergugat I ataupun kuasanya yang sejak

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan agenda pemeriksaan setempat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, pemeriksaan perkara dilanjutkan secara kontradiktor (*contradictoir*) tanpa kehadiran Tergugat I dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, pada pokoknya maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah terkait dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 260/Desa Suco Lor atas nama HAJI FATHOR ROZI (Almarhum) yang diterbitkan oleh Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso), dimana menurut Penggugat Sertipikat tersebut bukanlah Sertipikat atas tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor: 46/Pdt.G/2015/PN.Bdw., yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 8 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 572/Pdt/2016/PT.Sby., tanggal 04 November 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1223 K/Pdt/2017 tanggal 11 Juli 2017;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah tanah hak Yasan, Petok No.119, Persil No.4, Klas Desa S.III, dengan luas $\pm 6540 \text{ M}^2$ atas nama P. ANDYA ASMA, yang pada Tahun 1970 telah dijual kepada H. FATHOR ROZI, kemudian Tergugat I memproses penerbitan sertipikat tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga pada tanggal 18 Maret 2000 tanah objek sengketa diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 260 atas nama H. FATHOR ROZI;

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dalam posita poin 7 (a) menyatakan tanah obyek sengketa telah berubah kepemilikannya, dan yang terakhir beralih kepada Petok C No. 1403 atas nama TOKIRA b/p SUPI, sehingga jika dihubungkan dengan posita Penggugat poin 3 (tiga) dan 4 (empat) yang menyatakan dengan tegas bahwa TOKIRA (almarhumah) adalah Ibu dari Tergugat II dan Tergugat III, maka jelas tanah obyek sengketa telah beralih kepada Ibu dari Tergugat II dan Tergugat III oleh karenanya tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik DJAKIN SAIMAN (orang tua Penggugat dan Turut Tergugat);

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* berlokasi di Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso seluas 0,391 Ha., dengan batas sebelah Utara: Curah/Sungai, Timur: Tanah H. HALIM, Selatan: Selokan dan Jalan sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. ROZI;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Penggugat dan Turut Tergugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap TOKIRA dan MADI alias H. BAT (Tergugat II) karena telah menyerobot tanah obyek sengketa, gugatan Penggugat dan Turut Tergugat tersebut terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2015/PN.Bdw;
- Bahwa gugatan Penggugat dan Turut Tergugat yang terdaftar dalam register Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2015/ PN.Bdw tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan amar putusan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, dan telah diputus juga oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana Putusan Nomor: 572/Pdt/2016/PT SBY dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso;
- Bahwa dalam tingkat kasasi, Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Nomor: 1223 K/Pdt/2017 tertanggal 11 Juli 2017, kemudian menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam hukum perdata ada dikenal azas *Nebis In Idem*, yang mengandung pengertian bahwa suatu perkara dengan objek yang sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama dan telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap yang putusannya bersifat positif (mengabulkan atau menolak) tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas dimana Penggugat dan Turut Tergugat sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bondowoso atas penguasaan tanah objek sengketa oleh TOKIRA dan MADI alias H. BAT (Tergugat II), kemudian gugatan Penggugat dan Turut Tergugat tersebut sudah diputus sampai tingkat kasasi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi gugatan Penggugat lebih jauh, dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan dengan azas *Nebis In Idem*, yang salah satu pointnya menyatakan agar Majelis Hakim wajib mempertimbangkan

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw



mengenai perkara serupa yang pernah diputus sebelumnya, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkara *a quo* mengandung *Nebis In Idem* atau tidak;

Menimbang bahwa *Nebis In Idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara, dimana menurut ketentuan tersebut syarat-syarat untuk dapat terpenuhinya unsur *Nebis In Idem*, adalah:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek yang menjadi gugatan sama;

Menimbang bahwa seluruh syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dengan pengertian bahwa seluruh syarat tersebut harus terpenuhi dan apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu gugatan tidak dapat dikatakan sebagai *Nebis In Idem*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat bertanda P-1, P-2 dan P-3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Bdw tanggal 8 Juni 2016, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 572/Pdt.G/2016/PT Sby tanggal 4 November 2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1223 K/Pdt/2017 tanggal 11 Juli 2017, dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dianggap terbukti sebagai diuraikan diatas, telah terungkap fakta bahwa apa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sudah pernah diperkarakan sebelumnya sebagaimana yang terdaftar dalam register Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2015/ PN.Bdw., dengan objek sengketa berupa tanah yang berlokasi di Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso seluas 0,391 Ha., dengan batas sebelah Utara: Curah/Sungai, Timur: Tanah H. HALIM, Selatan: Selokan dan Jalan, Barat berbatasan dengan tanah milik H. ROZI, yang mana objek sengketa tersebut adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara ini, demikian pula terkait substansi gugatan antara perkara Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Bdw dengan perkara *a quo* menurut Majelis Hakim pada pokoknya sama yaitu sengketa terkait kepemilikan tanah dimana menurut Penggugat tanah objek sengketa adalah milik DJAKIN SAIMAN orang tua Penggugat dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa perkara terdahulu sebagaimana yang terdaftar dalam register Perkara Nomor: 46/Pdt.G/2015/PN.Bdw tersebut telah diputus sampai tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van*

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw



gewijsde) yang mana putusan yang dijatuhkan tersebut bersifat positif yaitu menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang bahwa terkait dengan subjek gugatan, ternyata antara perkara terdahulu sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-3 dengan perkara *a quo* terdapat perbedaan subjek, dimana dalam perkara terdahulu para pihaknya adalah TIMA alias B. ASRI alias B. DIMA dan MURANI alias B. HOS sebagai Para Penggugat, TOKIRA sebagai Tergugat I dan MADI alias H. BAT sebagai Tergugat II, sedangkan dalam perkara *a quo* sebagai pihak Penggugat hanya TIMA alias B. ASRI alias B. DIMA, pihak Tergugat adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONDOWOSO sebagai Tergugat I, MADI alias H. BAT sebagai Tergugat II, Hj. SULFA sebagai Tergugat III dan MURANI alias B. HOS sebagai Turut Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena subjek gugatan atau para pihak dalam perkara *a quo* dengan perkara terdahulu terdapat perbedaan maka perlu dikaji apakah perbedaan subjek gugatan tersebut menyebabkan gugatan Penggugat memenuhi unsur *Nebis In Idem* atau tidak;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya ada menggariskan bahwa "*menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan, dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu*";

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam perkara ini terdapat penambahan pihak Tergugat yakni KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONDOWOSO sebagai Tergugat I dan Hj. SULFA sebagai Tergugat III, dipihak lain terdapat pengurangan pihak Tergugat dimana TOKIRA yang dalam perkara terdahulu ditarik sebagai pihak Tergugat I, dalam perkara *a quo* tidak lagi ditarik sebagai pihak, sedangkan MURANI alias B. HOS masih tetap sebagai pihak walaupun dalam perkara terdahulu bertindak sebagai Penggugat sedangkan dalam perkara *a quo* ditarik sebagai Turut Tergugat;

Menimbang bahwa adanya pengurangan pihak Tergugat dimana TOKIRA yang dalam perkara terdahulu ditarik sebagai Tergugat I sedangkan dalam perkara *a quo* tidak lagi ditarik sebagai pihak, menurut Majelis Hakim hal tersebut didasari oleh karena kenyataan bahwa TOKIRA sudah meninggal dunia sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat angka 3 (tiga), sehingga dengan

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan tersebut kemudian Penggugat menarik ahli waris dari TOKIRA yakni Hj. SULFA (vide jawaban Tergugat II dan Tergugat III) sebagai Tergugat III, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat secara hukum kedudukan Tergugat III dalam perkara *a quo* adalah sama dengan kedudukan TOKIRA dalam perkara terdahulu, tidak membuat pribadi hukum Tergugat III dalam perkara *a quo* berbeda dengan pribadi hukum TOKIRA dalam perkara terdahulu;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap adanya penambahan pihak yakni KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONDOWOSO sebagai Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONDOWOSO tidak lebih hanya sebagai pelengkap formil subyek Tergugat dari gugatan ini, penarikan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONDOWOSO sebagai Tergugat I tidak mengubah substansi perkara karena Tergugat I bukanlah sebagai subjek utama dalam gugatan perkara ini, subjek hukum secara utuh dan utama dalam perkara ini adalah Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan ahli waris dari TOKIRA yaitu pihak Tergugat I dalam perkara terdahulu, sehingga adanya penambahan pihak yakni KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONDOWOSO tidak menjadikan pribadi hukum dalam perkara ini berbeda dengan perkara terdahulu, walaupun secara jumlah ada perbedaan yakni Tergugatnya bertambah, namun secara hukum pribadi hukum Tergugat pada pokoknya hanyalah 1 (satu) orang yaitu TOKIRA sebagai Tergugat I dalam perkara terdahulu *in casu* Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada prinsipnya pihak-pihak dalam perkara ini dengan pihak dalam perkara terdahulu adalah sama, walaupun pihak atau subjek hukum dalam perkara ini tidak sama persis dengan perkara terdahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, walaupun pihak atau subjek hukum dalam perkara ini tidak sama persis dengan perkara terdahulu namun pada prinsipnya adalah sama, dan oleh karena objek gugatan dalam perkara ini juga sama dengan perkara terdahulu, terhadap perkara terdahulu tersebut sudah diputus dengan putusan yang bersifat positif yaitu menolak seluruh gugatan Para Penggugat *in casu* Penggugat dalam perkara *a quo*, yang mana putusan tersebut juga telah berkekuatan hukum tetap, maka

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini mengandung unsur *Nebis In Idem*;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, dengan kaidah hukum "*meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem*", sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 yang menyatakan "*Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas Nebis In Idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama*", serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 dengan kaidah hukum "*Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem*";

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung unsur *Nebis In Idem* maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka bukti-bukti tersebut juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.605.000,00 (empat juta enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami BUDI SANTOSO, S.H., sebagai Hakim Ketua, EZRA SULAIMAN, S.H., dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H., para Hakim Anggota, dibantu oleh AFFANDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

BUDI SANTOSO, S.H.

I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.

Panitera Pengganti,

AFFANDI, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Pengandaan gugatan ..	Rp 20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp 2.745.000,00
5.	PNBP	Rp 60.000,00
6.	Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
7.	Pemeriksaan Setempat	Rp 1.660.000,00
8.	Materai	Rp 10.000,00

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Redaksi Rp 10.000,00
Jumlah Rp4.605.000,00 (empat juta enam ratus lima ribu
rupiah);

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27